



PUTUSAN

Nomor : 60/Pdt.G/2011/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **H A R U N, S E,** : Umur \pm 48 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Anjani Selatan, RT.09, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;-----
2. **AMAQ MAHSIN** : Umur \pm 79 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Anjani Selatan, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;-----
3. **D I J A H** : Umur \pm 65 tahun, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Anjani Barat, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;-----
4. **MAHSUM** : Umur \pm 60 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Anjani Selatan, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;-----
5. **MAHRUP** : Umur \pm 58 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Anjani Selatan, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;-----
6. **SE N A N** : Umur \pm 54 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Anjani Selatan, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;-----
7. **R U S N I** : Umur \pm 44 tahun, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Anjani Barat, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur:-----
8. **A D N A N** : Umur \pm 37 tahun, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal bertempat tinggal di Dusun Anjani Selatan, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **INAQ MASNI** : Umur 73 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tebaban Timur, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;-----
10. **INAQ W I R** : Umur 51 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kekuang RT 02 Desa Aikmel Utara, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;-----

Dalam hal ini di wakili oleh kuasa yang bernama : **H A R U N, SE** yang bertindak untuk diri sendiri dan Para Penggugat lainnya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : W25-U4/219/HT.08.01.SK/X/2011 tertanggal 10 Oktober 2011 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor: W25-U4/60/HT.08.01.SK/X/2011 tertanggal 12 Oktober 2011 yang selanjutnya disebut sebagai;-----**PARA PENGGUGAT**-----

MELAWAN

1. **H. Y A S I N** : Umur 65 tahun, Pekerjaan Pensiunan Guru SD ;
2. **S A R A H** : Umur 56 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
3. **R A H M A H** : Umur 58 tahun, Pekerjaan tidak ada, Ketiganya bertempat tinggal di Dusun Anjani Selatan, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini di wakili oleh kuasanya yang bernama : **MANSYUR, SH., MH:** Advokat yang berkantor di Jalan Diponegoro No. 25 A, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 85/SK.PDT.G/ADV.SEL/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dalam register pendaftaran Surat Kuasa Nomor : W25-U4/241/HT.08.01.SK/XI/2011 tanggal 02 November 2011 yang selanjutnya disebut sebagai-----**PARA TERGUGAT**

DAN



1. **HUSNA** : Umur 31 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Anjani Barat, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga ;
2. **SAYUTI** : Umur 45 tahun ;
3. **SITI** : Umur 43 tahun ;
4. **ROH** : Umur 40 tahun, ketiganya Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Penede, Desa Aikmel Utara ;
5. **MISNAL** : Umur 48 tahun, Pekerjaan Sopir ;
6. **MASIAH** : Umur 37 tahun, Pekerjaan Tani, keduanya bertempat tinggal di Kalibambang, Desa Kalibambang ;
7. **UMAR** : Umur 67 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Keroak, Desa Lenek Daya, keenamnya di wilayah Kecamatan Aikmel ;
8. **SITAH** : Umur 38 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba ;
9. **NUR'AINI** : Umur 43 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montong Beliak, Desa Lepak Utara;
10. **INAQ SAPIRAH** : Umur 76 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montong Tembolak, Desa Lepak Utara, keduanya di wilayah Kecamatan Sakra Timur ;
11. **PATIMAH** : Umur 48 tahun, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Selong, Kecamatan Selong ;
12. **YADI** : Umur 11 tahun ;
13. **SITI MUTAWAKILAH** : Umur 9 tahun ;
14. **SAENUL** : Umur 8 tahun, Ketiganya Pelajar SD masih dibawah umur, karena ibu kandungnya sebagai TKI di Saudi (alamatnya tidak diketahui dengan pasti), sementara biaya pendidikannya ditanggung oleh Patimah Turut Tergugat (TT 11) dan untuk bertindak dalam hukum kepentingannya diwakili oleh Patimah Turut Tergugat 11 (TT 11); ketiganya bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pringgasele, Kecamatan Peringgasele, keseluruhan di wilayah Kabupaten Lombok Timur ;

15. BERAHIM : Umur 36 tahun, Pekerjaan Wirswasta, semula bertempat tinggal di Anjani, sekarang di Gerung Lombok Barat, tetapi alamatnya tidak diketahui dengan pasti ;

16. ZULKARNAEN : Umur 18 tahun, Pekerjaan Kulibangunan, semula bertempat tinggal di Anjani, sekarang di Bali, tetapi alamatnya tidak diketahui dengan pasti ;

17. ABDUL KADIR IDRUS JAELANI : Umur 26 tahun, Pekerjaan Wirswasta, semula bertempat tinggal di Anjani, sekarang di Jawa Barat, tetapi alamatnya tidak diketahui dengan pasti ;

18. D O L A H : Umur 38 tahun ;

19. R U S L A N : Umur 34 tahun ;

20. S U R Y A D I : Umur 28 tahun ;

21. S A M S U L : Umur 24 tahun, sama-sama Pekerjaan TKI, semula keempatnya bertempat tinggal di Anjani, sekarang di Malaysia, tetapi alamatnya tidak diketahui dengan pasti, selanjutnya keseluruhannya disebut sebagai ;-----**PARA**

TURUT TERGUGAT-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 60/Pen.Pdt.G/2011/PN.SEL tanggal 17 Oktober 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata yang bersangkutan ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 60/Pen.Pdt.G/2011/PN.SEL tanggal 19 Oktober 2011 tentang penetapan hari sidang perkara perdata yang bersangkutan ;-----
3. Berkas perkara perdata gugatan Nomor : 60/Pdt.G/2011/PN.SEL antara HARUN, SE, dkk selaku pihak Para Penggugat melawan HAJI YASIN , dkk selaku Pihak Para Tergugat tersebut diatas;-----



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Setelah membaca laporan Mediator tentang Mediasi antara kedua belah pihak yang berperkara ;
Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 13 Oktober 2011 dibawah register perkara Nomor: 60/Pdt.G/2011/PN.SEL telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Amaq Kalsum semasa hidupnya tinggal berumah di Desa Anjani dan sekitar tahun 1976 meninggal dunia dengan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak, 21 (duapuluh satu) orang cucu dan 8(delapan) orang cicit yaitu ;-----
1. Kalsum als Inaq Mahsun meninggal dunia dengan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak dan 7 (tujuh) orang cucu yaitu ;-----
 - 1 Mahsum (P 3) ;-----
 - 2 Mahrup (P 4) ;-----
 - 3 Husni meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu ;-----
 - 3.1 Husna (TT 1) ;-----
 - 3.2 Suryadi (TT 20) ;-----
 - 3.3 Samsul (TT 21) ;-----
 - 4 Senan (P 5) ;-----
 - 5 Patimah (TT 11) ;-----
 - 6 Hasan meninggal dunia dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu ;-----
 - 6.1 Zulkarnain (TT 16) ;-----
 - 6.2 Yadi (TT 12) ;-----
 - 6.3 Siti Mutawakilah (TT 13) ;-----



- 6.4 Saenul (TT 14) ;-----
- 7 Rusni (P 6) ;-----
- 8 Dolah (TT 18) ;-----
- 9 Berahim (TT 15) ;-----
2. Amaq Mahrum meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu ;-----
- 1.2.1 Siti Sarah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu ;-----
- 1.2.1.1 Abdul Kadir Idrus Jaelani (TT 17) ;-----
- 1.2.2 Harun, SE (Kuasa Para Penggugat) ;-----
3. Inaq Mariun meninggal dunia dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu ;-----
- 1.3.1 Inaq Wir (P 9) ;-----
- 1.3.2 Sayuti (TT 2) ;-----
- 1.3.3 Siti (TT 3) ;-----
- 1.3.4 Roh (TT 4) ;-----
4. Amaq Nurmin meninggal dunia dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu ;-----
- 1.4.1 Misnal (TT 5) ;-----
- 1.4.2 Nuraini (TT 9) ;-----
- 1.4.3 Adnan (P 7) ;-----
- 1.4.4 Sitah (TT 8) ;-----
- 1.4.5 Masiah (TT 6) ;-----
- 1.4.6 Ruslan (TT 19) ;-----
5. Inaq Sapirah (TT 10) ;-----
6. Amaq Mahsin : (P 1) ;-----
7. Inaq Masni (P 8) ;-----
8. Umar (TT 7);-----
9. Dijah (P 2) ;-----
2. Bahwa almarhum Amaq Kalsum selain meninggalkan Para Ahli Waris dan Para Ahli Waris Pengganti tersebut di atas, juga meninggalkan harta pusaka semula berupa tanah kebun tercatat dalam pipil No. 127, Percil No. 41, Kelas IIId Luas 0,100 Ha atas nama wadji bajaj: Amaq Kalsum, Alamat: Andjani Selatan, Desa



Andjani, Ketjamatan Sedahan Distrik Rarang Timoer, kemudian sejak, sampai dengan sekarang tanah kebunnya dijadikan sebagai tanah pekarangan dan kemudian diatasnya dibangun rumah tempat tinggal Amaq Kalsum bersama istri dan anak-anaknya semasa hidupnya ;-----

Adapun batas-batasnya tanahnya adalah sebagai berikut ;-----

Utara : Jalan kampung dusun Anjani Selatan;-----

Timur : Jalan Jurusan desa Anjani menuju desa Tebaban;-----

Selatan : Pekarangan Rumah H.M Zaini dan Amaq Mulyadi;-----

Barat : Pekarangan/Rumah Lalu Nirwan, SH.;-----

3. Bahwa harta pusaka seluas 10 are dimaksud uraian angka 2 tersebut di atas, sebagiannya seluas \pm 5 (lima) are dengan batas-batas sebelah;-----

Utara : Jalan kampung dusun Anjani Selatan;-----

Timur : Jalan Jurusan desa Anjani menuju desa Tebaban;-----

Selatan : Pecahannya ;-----

Barat : Pecahannya; yang dalam perkara sekarang ini disebut sebagai

TANAH SENGKETA ;-----

4. Bahwa setelah tanah kebun seluas 10 are milik Amaq Kalsum dimaksud uraian angka 2(dua) tersebut diatas dijadikan sebagai tanah pekarangan, Amaq Kalsum membangun rumah tempat tinggal bersama istri dan anak-anaknya, kemudian beberapa tahun setelahnya sekitar tahun 1964; Bapak Salihin datang kepada Amaq Kalsum meminta tolong agar diberikan numpang untuk tempat membangun rumah yang sifatnya sementara dalam bentuk rumah bedek sebagai tempat tinggal Bapak Salihin bersama istri dan anak kandungnya (Rahmah (T3) dan Sarah (T2)) ;-----

5. bahwa Bapak Salihin membangun rumah tempat tinggal sifatnya sementara yang sewaktu-waktu setelah dapat membangun rumah tempat tinggal ditempat yang lain maka Bapak Salihin akan berhenti tinggal berumah diatas tanah pekarangan milik Amaq Kalsum; tetapi sampai Amaq Kalsum meninggal dunia sekitar tahun 1976, Bapak Salihin masih tetap tinggal berumah bersama



istri dan anak-anaknya diatas tanah pekarangan milik Amaq Kalsum ;-----

6. Bahwa setelah Amaq Kalsum meninggal dunia, rumah bedek tempat tinggal Bapak Salihin yang dibangun diatas tanah milik Almarhum Amaq Kalsum secara terus menerus ditempati oleh Bapak Salihin beserta istri dan anak-anaknya, dimana kemudian Bapak Salihin dengan inisiatif sendiri karena melihat diatas tanah seluas 10 are masih banyak yang kosong, secara diam-diam tanpa meminta izin dari anak keturunan Almarhum Amaq Kalsum (Para Penggugat dan Para Turut Tergugat) menyuruh Tergugat 1 bersama Tergugat 2 membangun rumah tempat tinggal disebelah bangunan rumah bedek tempat tinggal Bapak Salihin disebabkan Tergugat 1(H.Yasin) kawin dengan anak kandung Bapak Salihin yaitu Sarah (T2) ;-----
7. Bahwa setelah T1 (H. Yasin) bersama istrinya T2 (Sarah) menempati rumah yang dibangun bersebelahan dengan Bapak Salihin, tidak lama kemudian pada sekitar tahun 1990 Bapak Salihin meninggal dunia dan sekitar tahun 1995 istri Bapak Salihin meninggal dunia, tetapi sejak pembangunan rumah tempat tinggal Bapak Salihin dan rumah tempat tinggal T1 dan T2 sampai dengan sekarang masih tetap ditempati bersama kakak kandung T2 yaitu Rahmah (T3) ;-----
8. Bahwa dengan mengingat permintaan tolong Bapak Salihin yang sifatnya numpang sementara maka kami Para Penggugat dan Para Turut Tergugat telah berupaya baik secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah Desa Anjani dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Klinik Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur) untuk dapat secara sukarela dengan itikad baik agar Para Tergugat mengembalikan tanah pekarangan yang dikuasainya (tanah sengketa); tetapi oleh Para Tergugat tetap mempertahankan dan tidak mau mengembalikan tanah pekarangan dimaksud sehingga dengan sangat terpaksa Para Penggugat mengajukan Gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri Selong ;-----



9. Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat secara tidak sah dengan cara perbuatan melawan hukum (on recht matig daad) diawatirkan oleh Para Penggugat akan dapat dialihkan oleh Para Tergugat kepada orang lain atau pihak lain baik dengan cara dijual, digadaikan atau dengan cara-cara lain sehingga sangat beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) ;-----
10. Bahwa konvensasi tanah sengketa sejak tahun 1964 sampai dengan sekarang selama 46 tahun diperhitungkan dengan harga jual tahun sekarang, pertahun Rp. 5.000.000,- x 46 = Rp. 230.000.000,- yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat dan kepada Para Turut Tergugat ;-----
11. Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat diawatirkan oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dimungkinkan secara diam-diam dibuatkan surat-surat oleh Para Tergugat baik berbentuk Pipil, SPPT, Sertifikat maupun surat-surat dalam bentuk lainnya, sehingga sangat beralasan hukum untuk dapat dibatalkan dan atau dikesampingkan ;-----

-----Dari uraian-uraian tersebut di atas maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong atau kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan Para Penggugat untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Selong;-----
3. Menyatakan hukum bahwa Amaq Kalsum semasa hidupnya bertempat tinggal di Desa Anjani, Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur dan mempunyai anak turunan yaitu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;
4. Menyatakan hukum bahwa Amaq Kalsum semasa hidupnya mempunyai tanah pekarangan seluas 10 are sebagai pemiliknya yang sah tercatat dalam Pipil No. 127, Percil No.41, Kelas III d Luas 0,100 da atas nama



wajib bayar: Amaq Kalsoem, Alamat: Andjani Selatan Desa Andjani,
Ketjamatan Sedahan Distrik Rarang Timoer ;-----

5. menguatkan surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang ada kaitannya dengan tanah milik peninggalan Almarhum Amaq Kalsum ;-----
6. Menyatakan hukum bahwa Almarhum Amaq Kalsum meninggal dunia pada tahun 1976 dan mempunyai anak turunan yaitu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai Para Ahli Waris dan Para Ahli Waris Pengganti yang sah ;-----
7. Menyatakan hukum bahwa Tanah Pekarangan milik peninggalan Almarhum Amaq Kalsum yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah tidak sah dengan cara perbuatan melawan hukum ;-----
8. Membatalkan semua surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat yang ada kaitannya dengan Tanah Sengketa ;-----
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi selama penguasaan Tanah sengketa sejak tahun 1964 sampai dengan sekarang secara tanggung renteng sebesar Rp 230.000.000,- ;-----
10. Menghukum kepada Para Tergugat atau kepada siapapun yang menguasai Tanah sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai Para Ahli Waris dan Para Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Amaq Kalsum sebagai pemilik yang sah dan bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi) ;-----
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini di Pengadilan Negeri Selong ;-----
12. Dan atau Majelis Hakim memutus lain yang dipandang adil dan bijaksana;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Para Penggugat hadir Kuasanya yaitu H A R U N, SE dan untuk Para Tergugat hadir Kuasanya MANSYUR, SH., MH, sedangkan Para Turut Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan, maka Para Turut Tergugat tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui perdamaian sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor : 1 Tahun 2008 dengan menunjuk seorang Mediator bernama : WIYANTO, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Selong berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 60/Pen.Pdt.G/2011/PN.SEL tanggal 02 November 2011, namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Mediasi tertanggal 09 November 2011 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan Surat Gugatan Para Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 30 November 2011 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa gugatan para Penggugat mengandung cacat formil, dimana dalam gugatan a quo tersebut telah salah menarik para pihak yang dijadikan sebagai para tergugat, dimana para tergugat tidak pernah menguasai tanah milik/Peninggalan Amaq Kalsum seperti yang disebutkan dalam gugatan a quo. Hal ini jelas menunjukkan bahwa gugatan para penggugat dalam perkara a quo *Error In Subyekto*. Sehingga layak dan pantas apabila gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet onvankelijke verklard (NO) ;-----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut merupakan gugatan yang mengandung obscuurlibels, dimana dilihat dari uraian dalil-dalil gugatannya menyangkut masalah warisan peninggalan dari Almarhum Amaq Kalsum yang belum dibagi waris kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, dilihat dari hal tersebut di atas gugatan dalam perkara a quo salah alamat, seharusnya perkara a quo diajukan di Peradilan Agama dalam perkara ini adalah Pengadilan Agama Selong, bukan diajukan di Peradilan Umum/Pengadilan Negeri Selong. Sehingga mengakibatkan



gugatan para Penggugat kabur, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklard atau NO) ;-----

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang Penggugat akui kecuali yang Tergugat akui secara tegas di dalam persidangan ;-----
2. Bahwa Jawaban dalam pokok perkara ini, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dari uraian eksepsi di atas ;-----
3. Bahwa tidak benar Penggugat yang memiliki objek sengketa seperti yang disebut dalam dalil gugatan poin nomor 2, yang berasal dari pewarisnya yang bernama Amaq Kalsoem, yang benar, bahwa tanah objek sengketa dalam perkara aquo adalah milik Para Tergugat yang diperoleh dari Pewarisnya yang bernama Bapak Salihin ;-----
4. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat dalam poin gugatannya nomor 5 yang pada intinya mengatakan Bapak Salihin meminjam sementara tanah Amaq Kalsoem, yang benar Bapak Salihin menguasai tanah miliknya sendiri;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6 tentang membangun rumah di atas tanah Amaq Kalsoem, poin gugatan nomor 7, tentang Para Tergugat menguasai tanah Amaq Kalsoem, yang benar Para Tergugat menguasai tanah milik almarhum pewarisnya yang bernama Bapak Salihin ;-----
6. bahwa poin gugatan nomor 8, 9, 10 dan 11 (tentang damai, tentang CB, tentang ganti rugi, dan kekhawatiran tentang surat yang muncul untuk dibatalkan) tidak perlu ditanggapi lagi secara panjang lebar, karena sudah terakomodir pada jawaban-jawaban tersebut di atas ;-----

DALAM REKONVENSI ;

1. Bahwa uraian kami dalam Jawaban di atas, mohon dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian Gugatan Rekonvensi ini ;-
2. Bahwa Tergugat dalam konvensi kini menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi kini menjadi Tergugat Rekonvensi ;-----
3. Bahwa tanah objek sengketa dalam Konvensi yaitu tanah seluas ± 10 Are (sepuluh are) seperti yang disebutkan dalam dalil gugatan Konvensi poin nomor 2 adalah hak milik Bapak Salihin yang harus dimiliki oleh ahli warisnya yaitu Para Penggugat rekonvensi/para Tergugat Konvensi, dan yang menjadi objek sengketa dalam gugatan rekonvensi adalah seluas \pm



5 are (lima are), yang dikuasai oleh para Tergugat rekonsensi/para Penggugat konvensi adalah atas nama Bapak Salihin dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

Barat : Pekarangan Rumah Lalu Nirwan, SH;-----
Timur : Pekarangan rumah H. Yasin (Penggugat 1 Rekonsensi);-----
Utara : Jalan Kampung Dusun Anjani Selatan ;-----
Selatan : Pekarangan rumah Amaq Mul, tanah pekarangan seluas \pm 5 are (lima are) tersebut di atas mohon disebut sebagai TANAH SENGKETA dalam rekonsensi ;-----

4. Bahwa objek sengketa dalam gugatan konvensi dikuasai oleh Para Tergugat konvensi, sedangkan objek sengketa dalam rekonsensi dikuasai dan didirikan bangunan rumah oleh Penggugat 1 konvensi/Tergugat 1 rekonsensi, Penggugat 2 konvensi/Tergugat 2 rekonsensi dan Penggugat 7 konvensi/Tergugat 8 rekonsensi (Harun, SE, Amaq Mahsin dan Adnan);-----
5. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa rekonsensi mulai dari Almarhum Bapak Kalsoem sampai dilanjutkan oleh Penggugat 1 konvensi/tergugat 1 rekonsensi, Penggugat 1 konvensi/tergugat 2 rekonsensi, dan Penggugat 7 konvensi/Tergugat 8 rekonsensi (Harun, SE, Amaq Mahsin dan Adnan) sampai dengan sekarang adalah dengan tanpa dasar dan alasan yang jelas;-----
6. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa sekira sejak tahun 1976, oleh Penggugat konvensi/tergugat 1 rekonsensi, Penggugat 1 konvensi/tergugat 2 rekonsensi, dan Penggugat 7 konvensi/Tergugat 8 rekonsensi (Harun, SE, Amaq Mahsin dan Adnan) tanpa dibarengi dengan data yang kuat serta merugikan para Penggugat Rekonsensi, maka sudah pantas dan layak bahwa perbuatan para Tergugat Rekonsensi ini adalah perbuatan Melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPdata ;-----
7. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonsensi telah merugikan para Penggugat Rekonsensi baik secara moriil maupun materiil yaitu ;-----

a. Materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan tersebut telah membuat Penggugat Rekonvensi tidak dapat menyewakan tiap tahunnya, yang setahunnya dapat disewakan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) terhitung sejak tahun 1976, oleh Tergugat Rekonvensi sampai dengan sekarang = Rp 6.000.000,- di kali 45 tahun = Rp 436.000.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;-----

b. Moriel

Bahwa akibat perbuatan tersebut, Penggugat Rekonvensi merasa nama baiknya tercemar, merasa terhina dan mengganggu pikiran/konsentrasi Penggugat Rekonvensi dan atau keluarga. Sehingga layak dan pantas apabila kami mohon ganti rugi moriel sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----

8. Bahwa apabila tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi pembayaran ganti rugi tersebut di atas, setelah putusan pengadilan terhadap perkara aquo, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka atas keterlambatannya , kami mohon agar Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar uang paksa/dwangsoom sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)/hari sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap ;-----
9. Bahwa kami berharap agar mengabulkan gugatan rekonvensi ini, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mengaku hak orang lain, tanpa dasar yang jelas dan telah mengganggu kehidupan dan ketenangan orang lain ;-----

- Bahwa berdasarkan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tersebut di atas mohon kiranya majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut ini ;-----

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat baik seluruhnya maupun sebagian;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang untuk memeriksa/memutuskan perkara ini, akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Agama Selong ;olak gugatan Para Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya ;-----

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;-----
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah obyek sengketa dalam konvensi dan rekonvensi adalah hak milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi yang berasal/ditinggalkan oleh Almarhum Pewarisnya yang bernama Bapak Salihin ;-----
3. Menyatakan hukum dan menetapkan hukum bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai objek sengketa tanpa dasar hukum, merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPdata dan merugikan para Penggugat Rekonvensi ;-----
4. menghukum para tergugat rekonvensi untuk menyerahkan tanah Obyek gugatan rekonvensi kepada Para Penggugat rekonvensi, beserta apa yang ada diatasnya dalam keadaan kosong dan tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polri) ;-----
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiel dan moril akibat perbuatan melawan hukum tersebut yaitu ;
 - a. Materiel
Tidak bisa menyewakan tanahnya selama 45 tahun di x Rp 6.000.000,- menjadi sebesar Rp 436.000.000,-(empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;-----
 - b. Moril
Karena malu sebesar Rp 5.000.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ;--
6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan menjalankan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----



7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluru biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi para Tergugat/para Penggugat Rekonvensi (ex Aequo et bono) ;-----

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 7 Desember 2011, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini isi selengkapnya dari Replik Para Penggugat tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Para Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 28 Desember 2011 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, isi selengkapnya dari Duplik Para Tergugat tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/Tangkisan mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 04 Januari 2012 yang pada pokoknya menolak Eksepsi/Tangkisan Para Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dali-dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;-----

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama wadajib bajar Amak Kalsoem, Alamat Andjani Selatan tanggal 27 Djoeli 1961 ;-----
2. Bukti P-2 : berupa Fotocopy Silsilah Keturunan Amaq Kalsum tertanggal 2 April 2011 ;-----
3. Bukti P-3: berupa Fotocopy Soerat Keterangan Tanah dari Kepala Kantor Dinas Loear TK.I Kota Mataram tanggal 18 September 1955 atas nama Amak Kalsoem Pipil No. 127 ;-----



4. Bukti P-4 : berupa Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Anjani tanggal 1 November 2006;-----
5. Bukti P-5 : berupa Fotocopy KLINIK HUKUM tentang Pelimpahan Masalah Tanah Pekarangan Desa Anjani atas nama pemohon Amaq Mahsin tertanggal 9 Januari 2007 ;-----

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya, sehingga bukti tersebut sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu ZUDIN ALIAS AMAQ FAHZAIN , AMIN ALIAS AMAQ IZUDIN dan H. MUH. ZULKARNAIN yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. **Saksi ZUDIN ALIAS AMAQ FAHZAIN:** yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
 - Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah pekarangan yang terletak di Anjani Selatan, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;-----
 - Bahwa luas tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat ± 5 are dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
 - Utara : Jalan Kampung ;-----
 - Timur : Jalan jurusan Anjani ke Tebaban ;-----
 - Selatan : --- Tanah pekarangan Haji. Zaini dan pekarangan Amaq Mul ;-----
 - Timur : Tanah Pecahannya ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, asal usul tanah sengketa dulunya milik Amaq Kalsum dan saksi mengetahui asal-usul tanah tersebut karena diberitahu oleh Amaq Kalsum karena dulu saksi sering main-main ke rumah Amaq Kalsum;-----



- Bahwa Amaq Kalsum menguasai tanah sengketa sudah lama yaitu sebelum jaman merdeka dan pada waktu itu Amaq Kalsum menanam pisang di atas tanah sengketa ;-----
- Bahwa menurut cerita Amaq Kalsum, tanah sengketa tersebut diperolehnya dengan membuka hutan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas keseluruhan tanah Amaq Kalsum kurang lebih 10 are dan tanah tersebut adalah miliknya namun saksi tidak pernah melihat surat-suratnya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Kalsum sudah meninggal dunia pada tahun 1976 ;-----
- Bahwa setahu saksi Amaq Kalsum mempunyai anak-anak yang bernama Kalsum, Amaq Mahrum, Inaq Mariun, Amaq Mukmin, Inaq Sapirah, Amaq Mahsin, Inaq Masni, Umar dan Dijah ;-----
- Bahwa Kalsum memiliki anak namun saksi lupa nama anaknya, sedangkan Amaq Mahrum mempunyai anak yang bernama Harun dan Siti Sarah yang sudah meninggal dunia, Inaq Mariun mempunyai anak namun saksi lupa namanya, sedangkan Amaq Nurmin mempunyai beberapa anak namun yang saksi tahu hanya Adnan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Haji Yasin dan ia ikut istrinya yang bernama Sarah namun saksi tidak tahu mereka memperoleh tanah tersebut dari mana ;----
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Salihin yaitu orang tua Sarah dan mertuanya Haji Yasin ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bapak Salihin pernah berumah di atas tanah sengketa dan menurut cerita Amaq Kalsum, Bapak Salihin berumah di atas tanah sengketa karena diberi numpang oleh Amaq Kalsum dan nanti setelah ada rizki baru pindah ;-----
- Bahwa saksi diceritakan oleh Amaq Kalsum sebelum zaman PKI kalau tanah dipinjamkan sementara kepada Bapak Salihin dan saksi melihat Bapak Salihin mendirikan rumah bedek di atas tanah sengketa ;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi hanya Bapak Salihin saja yang mendirikan rumah disana sejak dulu ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini di atas tanah sengketa berdiri 3 buah rumah yaitu rumah milik Haji Yasin, rumah Sahabudin dan seorang lagi saksi lupa ;-----
- Bahwa luas keseluruhan tanah Amaq Kalsum adalah kurang lebih 10 are namun yang menjadi sengketa sekarang seluas kurang lebih 5 are, sedangkan sisanya yang seluas 5 are sekarang masih dikuasai oleh keturunan Amaq Kalsum ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak atas keseluruhan tanah tersebut ;-----

2. **Saksi AMIN ALIAS AMAQ IZUDIN:** yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan sengketa tanah pekarangan antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;-----
- Bahwa tanah pekarangan yang menjadi sengketa tersebut luasnya kurang lebih 5 are dan terletak di Orong Aik Anyar, Subak Anjani, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
 - Utara : Jalan Kampung ;-----
 - Timur : Jalan jurusan Anjani-Tebaban ;-----
 - Selatan : Tanah pekarangan Haji Zaini dan pekarangan Amaq Mul;
 - Barat : Tanah Pecahannya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, asal usul tanah sengketa adalah milik Amaq Kalsum ;-----
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah tersebut karena diceritakan oleh Amaq Kalsum sendiri dan saksi pernah melihat Amaq Kalsum mengerjakan tanah sengketa dengan menanam pisang pada zaman Jepang ;-----



- Bahwa Amaq Kalsum telah meninggal dunia pada tahun 1976 ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Kalsum memiliki 9 orang anak yaitu Kalsum, Amaq Mahrum, Inaq Mariun, Inaq Sapirah, Umar, Dijah dan yang lain saksi lupa namanya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Harun adalah anaknya Amaq Mahrum namun anak yang lainnya saksi lupa, anak Inaq Mariun bernama Laq Mariun yang lainnya saksi lupa, anak dari Inaq Sapirah adalah Laq Sapirah namung yang lainnya saksi lupa namanya, anak dari Inaq Masni adalah Laq Masni namun yang lainnya saksi lupa namanya ;-----
- Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dan di atas tanah sengketa sudah ada bangunan rumahnya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Tergugat memperoleh tanah sengketa dari orang tuanya yang bernama Bapak Salihin dan Bapak Salihin memperoleh tanah sengketa dari Amaq Kalsum atas dasar diberikan numpang berumah sementara ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Salihin numpang berumah di atas tanah sengketa karena diceritakan oleh Amaq Kalsum sendiri ketika saksi duduk-duduk sambil meyabit namun saksi lupa kapan diceritakan ;-----
- Bahwa pada saat saksi diceritakan oleh Amaq Kalsum, Bapak Salihin sudah berumah diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa Amaq Kalsum pernah meminta tanah sengketa kepada Bapak Salihin tetapi Bapak Salihin mengatakan nanti saja saya kembalikan dan saya keluar setelah dapat beli ;-----
- Bahwa setelah Amaq Kalsum meninggal dunia, pernah juga anak-anak dari Amaq Kalsum meminta tanah



sengketa sampai di Desa Anjani tetapi tahun berapa saksi sudah lupa ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Kalsum memperoleh tanah sengketa tersebut karena membuka hutan dan saksi juga mempunyai tanah di sebelah tanah sengketa atas dasar membuka hutan namun surat-surat pajak atas nama orang tua saksi yang bernama Amaq Sahman ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, lebih dahulu Amaq Kalsum yang membuka hutan daripada orang tua saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa ;-----
- Bahwa di atas tanah sengketa ada berdiri 3 buah rumah yaitu rumah Haji Yasin, Sarah dan rumah Rahmah ;-----

3. **Saksi H. MUH. ZULKARNAIN:** yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan masalah tanah sawah yang disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;-----
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang berdasarkan SK Bupati Lombok Timur dari tahun 2011 sampai dengan 2017 ;-----
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Desa adalah membantu dan melayani masyarakat dalam bidang administrasi surat-surat yang dibutuhkan masyarakat ;-----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Anjani Selatan, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur yang luasnya kurang lebih 10,5 are dengan batas-batas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan;-----
Timur : Jalan;-----
Selatan : Amaq Mansyur ;-----
Barat : Lalu Nirwan ;-----

- Bahwa nomor Pipil dan persil tanah yang disengketakan tersebut adalah Pipil nomor 578, sedangkan Persilnya nomor 79 klas tanah klas II ;---
- Bahwa saksi mengetahui identitas tanah tersebut karena melihat dari Buku Letter C dan saksi juga pernah melihat tanah sengketa setelah adanya perkara ini ;-----
- Bahwa saksi melihat Buku Petikan Letter C1 Desa Anjani tersebut di rumah Haji Hamzah karena dulu ia pernah sebagai Keliang (Kepala Dusun) ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa buku Letter C tersebut berada di tangan Haji Hamzah dan saat saksi sebagai Kepala Desa tidak ada serah terima menyangkut Buku Letter C1 tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi pernah mengeluarkan dan menandatangani Surat Petikan Buku C1 Desa Anjani tertanggal 10 April 2012 ;-----
- Bahwa saksi mengeluarkan Surat Petikan tersebut atas permintaan Zarwan anak Tergugat Haji Yasin dan Syamsul Ridwan yang membawa Petikan Buku C1 Desa Anjani dan saat itu mereka menunjukkan bahwa tanah yang ditempati oleh orang tuanya adalah tanah milik Amaq Salihin berdasarkan buku C1 tersebut ;-----
- Bahwa saksi berani mengeluarkan Surat Petikan Buku C1 tersebut karena buku tersebut merupakan Petikan Desa Anjani ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, buku Letter C tersebut seharusnya dipegang oleh Sedahan yang dulu



bernama Mahjar dan saksi pernah bertemu Mahjar ketika ia datang ke Kantor Desa setelah Zarwan dan Iparnya datang ;-----

- Bahwa saksi mengeluarkan Petikan tersebut berdasarkan hasil Validasi tahun 1994 dan tanah tersebut masih dikuasai oleh Bapak Salihin, dan dalam buku Letter C Desa Anjani yang dipegang oleh Sedahan Nomor Pipil 578 dan Persil nomor 79 juga atas nama Bapak Salihin, Kampung Aik Anyar yang sekarang berubah menjadi Anjani Selatan, sedangkan Pipil nomor 41 atas nama Amaq Kalsum tidak ada tercantum dalam buku Letter C maupun buku DHKP yang dipegang Sedahan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, DHKP disusun berdasarkan buku Letter C yang dipegang Sedahan sehingga DHKP tersebut harus sesuai dengan buku Letter C dan terhadap tanah sengketa Pipil nomor 578, persil nomor 79 luas 10,47 are atas nama Bapak Salihin Anjani Selatan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, nomor persil dalam Buku Letter C sekarang sudah berubah menjadi nomor Blok dalam buku DHKP dimana semula tanah sengketa dalam buku Letter C Persil Nomor 79 namun sekarang dalam buku DHKP menjadi nomor Blok 22 ;-----
- Bahwa tanah sengketa dalam buku DHKP Blok nomor 22 tercatat atas nama Salihin yaitu berasal dari persil nomor 79 dalam buku Letter C yang dipegang oleh Sedahan yang terletak di Dusun Anjani Selatan dan tidak ada tercatat atas nama Amaq Kalsum, dan dalam Blok 22 buku DHKP tersebut dari nomor urut 1 sampai dengan nomor



urut 179 Bapak Salihin tercatat dalam buku DHKP dengan nomor urut 88 ;-----

- Bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa selama ini adalah Haji Yasin sendiri ;-----
- Bahwa luas obyek sengketa 10,5 are namun tidak semua dikuasai oleh Haji Yasin, karena ada yang dikuasai oleh Harun dan Amaq Mahsin namun luas yang dikuasainya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa hingga saat ini tidak ada perubahan terhadap tanah sengketa dan tanah sengketa masih atas nama Bapak Salihin dan apabila ada perubahan harus dengan sepengetahuan Kepala Desa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Haji Yasin adalah menantu Bapak Salihin karena isteri Haji Yasin yang bernama Sarah adalah anak Bapak Salihin ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Para Penggugat membenarkannya, sedangkan pihak Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, pihak Para Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Bukti T-1 : berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 atas nama wajib Pajak BP Salihin Alamat Aik Anyar;-----
2. Bukti T-2 : berupa fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia atas nama BP Salihin, Desa Andjani Selatan;-----
3. Bukti T-3 : berupa fotocopy Silsilah Keluarga Bapak Salihin tertanggal 12 Mei 2011 ;-----
4. Bukti T-4 : berupa fotocopy Surat Petikan Buku C1 Desa Anjani yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjani tertanggal 10 April 2012 ;-----



Menimbang bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu AYU Alias AMAQ IMAH, PENDAH ALIAS AMAQ SUPIANAH, MAHJAR dan HAJI HAMZAH YAHYA yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. **Saksi AYU Alias AMAQ IMAH** ; yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;-----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah tanah pekarangan yang terletak di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- Bahwa luas tanah yang disengketakan adalah kurang lebih 10 are dengan batas-batas ;-----

Utara : Tanah Kampung ;-----
Barat : Rumah Lalu Nirwan;-----
Selatan : Rumah Haji Zaeni ;-----
Timur : Jalan Aspal;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, asal-usul tanah sengketa adalah kepunyaan Bapak Salihin dan saksi pernah ke lokasi tanah sengketa untuk membeli tebu ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Bapak Salihin mengerjakan tanah sengketa setelah zaman kemerdekaan dengan menanam tebu dan ketika itu saksi masih remaja dan belum kawin ;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi, Bapak Salihin memperoleh tanah sengketa tersebut dari orang tuanya dan saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Bapak Salihin sendiri ketika saksi membeli tebu ;-----
- Bahwa saat ini Bapak Salihin sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa Bapak Salihin mempunyai 5 orang anak namun yang saksi ingat namanya Sarah dan Rahma, sedangkan Haji Yasin adalah menantu Bapak Salihin karena Haji Yasin menikah dengan Sarah ;-
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membayar pajak tanah sengketa adalah Bapak Salihin karena Bapak Salihin pernah menunjukkan surat-suratnya kepada saksi ;-----
- Bahwa tanah yang diperkarakan saat ini adalah tanah kepunyaan Bapak Salihin yang dikuasai oleh menantu dan anak-anaknya ;----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bapak Salihin mempunyai tanah seluas 10 are yang letaknya satu tempat namun saksi tidak tahu siapa yang menguasai 5 are yang merupakan pecahannya disebelah Barat yang diatasnya sudah ada 5 bangunan rumah ;----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Bapak Salihin pernah menjual tanahnya yang seluas 5 are tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Amaq Kalsum;-----

2. **Saksi PENDAH Alias AMAQ SUPIANAH**; yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;-----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah pekarangan yang terletak di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;-----



- Bahwa tanah pekarangan yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut luasnya kurang lebih 5 are dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
Utara : Jalan ;-----
Timur : Jalan ;-----
Selatan : Rumah namun saksi lupa siapa yang punya dan pecahannya;-----
Barat : Rumah Lalu Nirwan/pecahannya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut karena dulu saksi pernah membeli tebu di Bapak Salihin yaitu pada zaman Belanda menggunakan uang perak;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa milik Bapak salihin yang dulu luasnya 10 are dan dikerjakan oleh Bapak Salihin sendiri dengan menanam pisang dan ubi ;-----
- Bahwa saksi membeli tebu pada Bapak Salihin pada tanah Bapak Salihin yang lain ;-----
- Bahwa pada waktu saksi membeli tebu, saksi datang menawarkan ke rumah Bapak Salihin yaitu ditanah yang seluas 10 are dan disana saksi melihat sudah ada rumah termasuk di tanah sengketa yang seluas 5 are, namun saksi tidak tahu siapa yang duluan membangun rumah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Salihin mempunyai tanah seluas 10 are termasuk tanah sengketa karena diceritakan oleh Bapak Salihin sendiri ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Bapak Salihin memperoleh tanah tersebut namun menurut cerita Bapak Salihin bahwa ia memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka hutan (begelat) ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Bapak Salihin ada 5 orang yaitu seorang laki-laki yang saksi lupa namanya dan empat orang perempuan yang bernama Sarah dan Rahmah, sedangkan lainnya saksi lupa namanya ;-----



- Bahwa saksi terakhir kali ke tanah sengketa kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini setahu saksi 5 are dikuasai oleh anak-anak Bapak salihin dan seluas 5 are lagi dikuasai oleh orang lain tetapi saksi tidak tahu siapa orangnya, dan orang tersebut diberikan numpang oleh Bapak Salihin sejak lama tanah tersebut masih berupa hutan ;-----
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat-surat berbentuk bilyet (surat pajak) oleh Bapak salihin yaitu tanahnya yang seluas 10 are tersebut dan katanya ia yang membayar pajak tanah seluas 10 are tersebut ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Amaq Rasmin dan ia mempunyai tanah di dekat tanah sengketa dan ia juga pernah berumah namun sekarang saksi tidak tahu apakah Amaq Rusmin masih berumah di tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh Bapak Salihin kalau Amaq Kalsum mempunyai tanah seluas 5 are di sekitar tanah sengketa tersebut;-----

3. Saksi **M A H J A R**

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah pekarangan antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;-----
- Bahwa tanah pekarangan yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut terletak di Dusun Anjani Selatan, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga dulu wilayah Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- Bahwa luas tanah yang disengketakan tersebut adalah kurang lebih 5 are dengan batas-batas sebagai berikut ;

Utara	:	Jalan Kampung ;-----
Barat	:	Rumah Lalu Nirwan;-----
Selatan	:	Rumah Haji Zaeni ;-----
Timur	:	Jalan Aspal;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut memiliki nomor Pipil 578 dan nomor Persil 79 atas nama Bapak salihin dan tanah sengketa tersebut adalah tanah kelas II ;-----
- Bahwa saksi mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa karena saksi sering ke tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Nomor Pipil dan Persil tanah sengketa karena saksi melihat dari buku Letter C dan karena dulu orang tua saksi sebagai Keliang(Kepala Dusun) Bagek Endep, dan setelah orang tua saksi meninggal dunia saksi menjabat sebagai keliang dari tahun 1962 sampai dengan tahun 1967 ;-----
- Bahwa tanah sengketa tidak termasuk wilayah saksi karena lain desa, namun letak tanah sengketa pada Buku Letter C masuk wilayah Kecamatan Sukumulia dan sekarang sesudah pemekaran masuk wilayah Kecamatan Suralaga ;-----
- Bahwa saksi mulai ke tanah sengketa sejak tahun 1959 dan pada waktu kesana saksi melihat Bapak Salihin yang mengerjakan tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa pada tahun 1959 di atas tanah sengketa sudah ada rumah Bapak Salihin, sedangkan di sebelah Barat tanah sengketa yang luasnya kurang lebih 5 are juga sudah ada rumah Amaq Kalsum ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Bapak Salihin memperoleh tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Kalsum mengerjakan tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Kalsum karena saksi sering ke rumahnya memberitahu kalau ada keluarga yang meninggal ;-----
- Bahwa Bapak Salihin sudah meninggal dunia pada tahun 1994 ;-----
- Bahwa Bapak Salihin mempunyai anak yang bernama Sarah, Rahmah dan Inaq Mastah, sedangkan yang lainnya saksi lupa namanya dan yang masih hidup sekarang ada dua orang yaitu Rahmah dan Sarah ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Kalsum dan sering bertemu pada waktu orang meninggal dunia ;-----



- Bahwa Amaq Kalsum memiliki anak yang bernama 1. Amaq Mahrum telah meninggal dunia dan anaknya bernama Harun, SE, 2. Inaq Masni, 3. Amaq Masni sedangkan anak yang lainnya saksi lupa namanya ;-----
- Bahwa luas awal tanah sengketa adalah 10 are, hal tersebut saksi ketahui dari Buku Letter C dan tanah tersebut tercantum atas nama Bapak Salihin ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah terlebih dahulu di atas tanah sengketa ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah Para Tergugat, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Amaq Kalsum dulu sekarang dikuasai oleh Amaq Mahsin dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bapak Salihin tidak pernah menjual tanahnya kepada Amaq Kalsum yang luasnya 5 are ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada mutasi tanah yang berasal dari tanah seluas 10 are dari Bapak Salihin kepada Amaq Kalsum ;-----
- Bahwa selama Bapak Salihin menguasai dan mengerjakan tanah tersebut tidak pernah ada keberatan dari siapapun dan baru kali ini ada keturunan Amaq Kalsum yang keberatan setelah Bapak Salihin meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Salihin yang membayar pajak selama ini dari cerita orang –orang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pihak Tergugat membenarkannya, sedangkan pihak Para Penggugat menyatakan tidak benar dan selengkapannya akan ditanggapi dalam kesimpulannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat menyatakan masih akan mengajukan 1 (satu) orang saksi lagi yaitu atas nama **H. Hamzah Yahya** namun oleh karena saksi tersebut dalam keadaan sakit dan tidak bisa berjalan, maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memeriksa saksi di tempat kediaman saksi tersebut dan atas permohonan Para Tergugat tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 169 Rbg, maka Majelis telah



melakukan pemeriksaan terhadap saksi di tempat tinggal saksi tersebut yang pada pokoknya memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengerti yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah pekarangan atas nama Bapak Salihin yang luas keseluruhannya 10,5 are namun yang diperkarakan seluas 5 are ;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Dusun Anjani Selatan, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas ;-----
 - Utara : Jalan Kampung ;-----
 - Barat : Rumah Pecahannya (Rumah kuasa Penggugat;--
 - Selatan : Rumah pekarangan Amaq Mansyur;-----
 - Timur : Jalan dari Anjani ke Tebaban;-----
- Bahwa saksi mengetahui luas dan batas-batasnya karena saksi pernah menjadi Jeroarah (Wakil Kepala Dusun) dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1980 dan melihat data pada buku model C1 Desa Anjani, dan di buku tersebut tertera tanah sengketa dengan Pipil nomor 578, persil nomor 79, Klas II dengan luas 10.5 are, buku tersebut merupakan buku inventaris Desa Anjani dan buku tersebut pernah saksi pegang ketika saksi menjadi wakil jeroarah ;-----
- Bahwa yang tercatat dan terdaftar dalam buku model C1 Desa Anjani tersebut adalah semua tanah-tanah yang ada di Desa Anjani ;-----
- Bahwa buku model C1 bukan menunjukkan buku hak milik melainkan didalam buku tersebut tercatat nomor Pipil dan Persil, sedangkan nomor Pipil menunjukkan nomor urut pemilik dan nomor Persil menunjukkan nomor urut letak ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, nomor Pipil bisa berubah namun nomor Persil tidak bisa berubah ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bapak Salihin memperoleh tanah tersebut dengan membuka hutan namun pada waktu itu saksi belum lahir hanya diceritakan oleh Bapak Salihin sendiri pada tahun 1971 dan saat itu saksi sudah menjadi Jeroarah (Wakil Kepala Dusun) ;-----
- Bahwa pada waktu saksi diceritakan oleh Bapak Salihin mengenai ia yang membuka hutan, saat itu tanah seluas 10,5 are tersebut sudah



terbagi menjadi dua bagian dimana sebelah Barat sudah ditempati oleh Amaq Mahrum bersama orang tuanya yang bernama Amaq Kalsum, sedangkan bagian Timurnya sudah ditempati oleh Bapak Salihin dan saksi sempat bertanya kepada Bapak Salihin kenapa Amaq Kalsum menempati tanah seluas 5 are tersebut dan saat itu Bapak Salihin mengatakan Amaq Kalsum hanya nyodok (numpang) ;-----

- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Amaq Kalsum kenapa ia menguasai tanah tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membayar pajak atas tanah tersebut adalah Bapak Salihin dan setelah Bapak Salihin meninggal dunia pajaknya dibayar oleh keturunan Bapak Salihin ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, keturunan Amaq Kalsum tidak pernah membayar pajak tanah tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai dengan sekarang belum ada mutasi terhadap tanah tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak hidupnya Amaq Kalsum dan Bapak Salihin tanah tersebut atas nama Bapak Salihin sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada hibah, tukar menukar atau jual beli antara Amaq Kalsum dengan Bapak Salihin ;-----
- Bahwa apabila ada perubahan terhadap tanah seharusnya dilaporkan ke Desa maupun Sedahan namun hingga saat ini tidak ada ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat menyatakan benar, sedangkan Para Penggugat menyatakan menolaknya dan selebihnya akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Pendapat Ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur yang bernama M. IKHSAN, ZA, SH yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa ahli bekerja pada Badan Pertanahan Nasional sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang dan sekarang saksi menjabat sebagai Kepala



Seksi Sengketa, Konflik dan perkara sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ;-----

- Bahwa tugas pokok ahli adalah memberikan saran dan pendapat kepada Pimpinan menyangkut masalah sengketa atau perkara, termasuk tanah-tanah yang bermasalah yang belum mempunyai sertifikat ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan Nomor Persil adalah identitas suatu tanah, sedangkan Nomor Pipil adalah tentang pembuktian bayar pajak atas tanah dan satu obyek tanah tidak mungkin mempunyai dua nomor persil ;-----
- Bahwa menurut ahli, Pipil sebelum tahun 1961 bisa dianggap sebagai bukti awal hak milik atas suatu obyek tanah ;-----
- Bahwa yang dimaksud bukti hak lama atas suatu obyek tanah adalah berupa petuk pajak bumi, girik, pipil, kekitir dan vervonding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, juga termasuk surat tanda pendaftaran sementara ;-----
- Bahwa setelah ahli ditunjukkan surat bukti P-1 dan P-3 menurut ahli bukti P-3 tersebut dibuat berdasarkan bukti P-1 dan ini berlaku di seluruh Indonesia dan isi serta bentuk tulisannya saling bersesuaian, sedangkan bukti T-2 setelah saksi cermati isi maupun tulisannya ahli menyangsikan bentuk tulisannya karena tidak tercantum baik tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya dan tulisannya biasanya berwarna merah ;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, kekuatan pembuktian dari kedua bukti tersebut yaitu antara bukti P-1 dan T-2 adalah lebih kuat nilai pembuktian T-2 karena Pipil yang ada lambang Garudannya memiliki kekuatan bukti mengikat, sedangkan Pipil yang tidak ada lambang Garudanya tidak memiliki kekuatan pembuktian mengikat ;-----
- Bahwa Pembuatan atau Pengeluaran pipil berlambang Garuda dan tidak berlambang Garuda ada tahun 1941 dan ada juga tahun 1950 namun ada catatan perubahannya ;-----
- Bahwa pipil bukan sebagai bukti hak milik melainkan sebagai bukti pembayaran pajak, tetapi undang-undang telah mengatur sebagai hak lama karena telah membayar pajak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku Letter C yang banyak disimpan oleh Sedahan maupun Desa sekarang ini sudah tidak berlaku namun sebelum tahun 1961 buku Letter C tersebut masih berlaku, namun dalam undang-undang diakui masih berlaku tergantung formatnya karena Kantor Badan Pertanahan Nasional tidak ada alat pembandingnya ;-----
- Bahwa setiap perubahan atau mutasi harus dilaporkan dan dicatat oleh Desa maupun Sedahan setempat ;-----
- Bahwa sepengetahuan ahli, Desa tidak boleh mengeluarkan surat keterangan dan yang berwenang adalah Sedahan ;-----
- Bahwa buku Letter C yang ada di Desa maupun Sedahan sekarang sudah tidak berlaku lagi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 6 Juni 2012, sedangkan Para Tergugat meskipun telah diberi kesempatan namun tidak mengajukan Kesimpulannya;-----

Menimbang, bahwa Para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Para Tergugat selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara telah pula mengajukan Eksepsi/tangkisan yang pada pokoknya Para Tergugat menyatakan Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/tangkisan Para Tergugat tersebut, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 26 Januari 2012 yang pada pokoknya menolak Eksepsi/tangkisan Para Tergugat tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan ;-----

- bahwa tanah sengketa adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah yang saat ini dikuasai Para Penggugat yang keseluruhan merupakan milik Almarhum Amaq Kalsum (orang tua Para Penggugat) yang telah dipinjamkan sementara oleh Amaq Kalsum kepada Almarhum Bapak Salihin sampai Bapak Salihin memiliki rumah sendiri namun setelah Bapak Salihin meninggal dunia, maka tanah sengketa menjadil milik Para Penggugat selaku Ahli waris Amaq Kalsum, sehingga penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa dasar yang sah ;-----
- bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa dasar yang sah, maka perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah disangkal oleh Para Tergugat dengan dalil ;-----

- bahwa tidak benar Para Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang diperoleh dari pewarisnya yang bernama Amaq Kalsum dan Bapak Salihin hanya meminjam sementara tanah sengketa dari Amaq Kalsum, namun yang benar adalah tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat yang diperoleh dari Pewarisnya yang bernama Bapak Salihin dan Bapak Salihin menguasai tanah miliknya sendiri ;-----

- Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Para Tergugat tersebut di atas, maka terlebih dahulu perlu disimpulkan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara konvensi ini adalah sebidang tanah pekarangan seluas \pm 5 are yang terletak di Anjani Selatan, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

Utara : Jalan Kampung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jalan aspal jurusan Anjani ke Tebaban ;-----
Selatan : Tanah pekarangan H. Zaeni ;-----
Barat : Pecahannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan setempat, dimana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut telah dibenarkan oleh kedua belah pihak dan isi selengkapnya hasil Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg (1865 KUHPerdara) yang menjadi pedoman dalam hal pembagian beban pembuktian, dimana ditegaskan bahwa barang siapa mempunyai suatu hak guna membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, berdasarkan alat - alat bukti yang sah sesuai Pasal 284 R.Bg (Pasal 1866 KUHPerdara) yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata, bukti surat / tulisan merupakan bukti yang pertama dan utama. Sementara surat sebagai alat bukti, menurut hukum, dibagi 3 (tiga) yaitu (1).akta otentik, (2). akta bawah tangan, dan (3). Surat - surat lainnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama ZUDIN Alias AMAQ FAHZAIN, AMIN Alias AMAQ IZUDIN dan H. MUH. ZULKARNAIN;-----

Menimbang, bahwa sedangkan untuk meneguhkan dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti T-1 sampai dengan T-4 dan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama AYU Alias AMAQ IMAH, PENDAH Alias AMAQ SUPINAH, MAHJAR dan HAJI HAMZAH YAHYA;



Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Para Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti/pokok permasalahan dalam perkara ini adalah ;-----

1. apakah benar tanah sengketa adalah milik Para Penggugat yang merupakan satu kesatuan dari tanah peninggalan Almarhum Amaq Kalsum ?;-----
2. apakah benar perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa milik Para Penggugat tanpa dasar yang sah merupakan perbuatan melawan hukum ? ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok-pokok permasalahan tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik Almarhum Amaq Kalsum yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat dan untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-1 berupa fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Amak Kalsoem, bukti tersebut merupakan bukti pembayaran atas penguasaan obyek pajak yang terletak di Desa Andjani, Kecamatan Rarang Timoer, Kabupaten Lombok Timur atas nama wajib pajak Amak Kalsoem;-----

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P-3 berupa fotocopy Soerat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Loear TK .I Kota Mataram, bukti tersebut menunjukkan bahwa tidak pernah terjadi perubahan atas nama wajib pajak yang menguasai obyek pajak sebagaimana tercantum dalam bukti P-1;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Para Penggugat tersebut telah disangkal oleh Para Tergugat dimana untuk mendukung dalil sangkalannya tersebut Para Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 ;-----



Menimbang, bahwa mengenai bukti T-1 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak BP Selihin, dimana bukti tersebut menunjukkan bahwa BP Selihin sebagai wajib pajak yang membayar obyek pajak yang terletak di Desa Anjani, Kecamatan Sukamulia, Kab. Lombok Timur ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-2 berupa fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama BP Selihin, dimana bukti tersebut merupakan bukti yang menunjukkan BP Selihin sebagai pemilik sementara asal tanah yang terletak di Andjani, Desa Andjani Selatan, Ketjamatan Distrik Rarang Timoer, Kabupaten Lombok Timur yang terdaftar sementara di Kantor Dinas Loear TK I Kota Mataram;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-4 berupa fotocopy Surat Petikan Buku C1 Desa Anjani yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjani, dimana bukti tersebut dikeluarkan atas dasar Petikan Buku C1 (bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat para pihak tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-1 dan P-3 yang diajukan Para Penggugat dimana bukti tersebut hanyalah merupakan bukti pembayaran atas penguasaan suatu obyek pajak dan bukti pembayaran pajak bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas obyek pajak, sehingga Majelis menilai bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang memiliki kekuatan mengikat dan sempurna sebagai bukti kepemilikan atas tanah sengketa karena bukti-bukti tersebut masih dapat disangkal oleh bukti lawan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti P-2, berupa fotocopy Silsilah Keturunan Amaq Kalsum, bukti P-4 berupa fotocopy Berita Acara Pemeriksaan di Kantor Desa Anjani dan bukti P-5 berupa fotocopy Pelimpahan Masalah Tanah Pekarangan Desa Anjani, oleh karena bukti-bukti P-2, P-4 dan P-5 tersebut tidak ada kaitannya dengan bukti kepemilikan atas tanah sengketa, karenanya bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-1, T-2 dan T-4 yang diajukan oleh Para Tergugat, dimana bukti T-1 dan T-4 tersebut terbit karena didasarkan atas adanya bukti T-2 yang menunjukkan bahwa sampai tahun 2012 belum terjadi perubahan/mutasi nama BP Selihin sebagai asal pemilik tanah, sedangkan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-2 adalah merupakan bukti kepemilikan sementara atas tanah milik yang tercantum atas nama BP Selihin sebagai pemilik tanah, karenanya Majelis menilai ketiga bukti tersebut antara satu dan lainnya saling mendukung sehingga dapat dijadikan sebagai bukti permulaan tertulis yang baru memiliki kekuatan mengikat apabila didukung dengan alat bukti lainnya, baik bukti surat maupun saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Zudin Alias Amaq Pahzain dan saksi Amin Alias Amaq Izudin yang masing-masing menerangkan bahwa menurut cerita Amaq Kalsum asal usul tanah sengketa adalah milik Amaq Kalsum yang diperoleh dengan cara membuka hutan seluas 10 are yang kemudian tanah tersebut seluas 5 are dipinjamkan Amaq Kalsum kepada Bapak Selihin untuk membangun rumah, keterangan saksi mana diperoleh saksi-saksi berdasarkan cerita Amaq Kalsum sehingga Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut sebagai keterangan saksi de auditu yang tidak memiliki nilai kesaksian ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan keterangan saksi H. Zulkarnain yang diajukan Para Penggugat yang menerangkan bahwa saksi sebagai Kepala Desa Anjani memang benar pernah membuat Surat Petikan Buku C1 Desa Anjani (bukti T-4) yang menerangkan bahwa tanah dengan nomor Pipil : 578, nomor Persil : 79 seluas 0,105 Ha adalah tanah yang tercantum atas nama Bapak Selihin dan dulunya berasal dari tanah kebun namun sekarang menjadi tanah pekarangan dan saksi membuat Surat Petikan tersebut karena saksi melihat dari buku C1 Desa Anjani dan saksi juga sempat mencari nomor Pipil 127, Persil nomor 41 atas nama Amaq Kalsoem namun saksi tidak menemukan nomor Pipil dan Persil atas nama Amak Kalsum tersebut dalam daftar tanah di Desa Anjani, baik dalam buku Letter C maupun buku DHKP dan selama ini belum pernah ada perubahan atau mutasi terhadap tanah sengketa, apabila keterangan saksi H. Zulkarnain tersebut dihubungkan dengan pendapat Ahli bernama M. Ikhsan ZA, SH yang berpendapat bahwa secara hukum surat Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia yang ada lambang burung garudanya (bukti T-2) merupakan bukti kepemilikan lama yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat sehingga kedudukannya lebih kuat dari bukti surat/Pipil yang tidak ada lambang burung garudannya (bukti P-1), sehingga Majelis berpendapat karena bukti T-2 Para Tergugat telah didukung oleh saksi dan Ahli, maka bukti T-2



tersebut menjadi bukti yang memiliki kekuatan mengikat yang menunjukkan nama orang dan tanah yang tercantum dalam Pipil dan Persil tersebut sebagai pemilik asal tanah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat dan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah sengketa dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat telah ternyata keterangan saksi-saksi tersebut tidak mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat bahkan keterangan saksi H Zulkarnain (Kepala Desa Anjani) yang diajukan Para Penggugat justru menunjukkan bahwa surat pipil yang dijadikan sebagai bukti surat oleh Para Penggugat yaitu bukti P-1 yang merupakan identitas tanah sengketa tidak ada tercantum dalam buku Letter C Desa maupun DHKP, maka Majelis berpendapat bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat tersebut tidak mampu membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa, sehingga Para Penggugat tersebut dipandang tidak mampu membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka permasalahan pokok yang pertama dalam hal ini telah terjawab ;-----

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan kedua oleh karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka permasalahan kedua yang didasarkan pada permasalahan pokok pertama dalam perkara ini menjadi tidak terbukti sehingga menurut pendapat Majelis permasalahan pokok kedua ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat oleh karena yang menjadi gugatan pokok dalam perkara ini adalah menyangkut kepemilikan atas tanah sengketa dan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka petitum yang menyangkut gugatan pokok dalam perkara ini yaitu petitum poin 4, 5, 8, 10 dan 11 dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka petitum poin 7 dan 9 yang pemenuhannya didasarkan pada petitum pokok gugatan tersebut harus pula dinyatakan ditolak ;-----



Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 dan 6, meskipun dalil gugatan Para Penggugat ini tidak disangkal oleh Para Tergugat, namun oleh karena gugatan pokok dalam perkara ini ditolak, maka petitum poin 3 dan 6 dalam hal ini harus pula dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menyimpulkan bahwa Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga dalam hal ini gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;-----

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban atas gugatan Para Penggugat Konvensi, Para Tergugat dalam Konvensi telah pula mengajukan gugatan Rekonvensi yaitu sebagai berikut ;-----

1. Bahwa uraian kami dalam Jawaban di atas, mohon dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian Gugatan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Tergugat dalam konvensi kini menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi kini menjadi Tergugat Rekonvensi ;-----
3. Bahwa tanah objek sengketa dalam Konvensi yaitu tanah seluas ± 10 Are (sepuluh are) seperti yang disebutkan dalam dalil gugatan Konvensi poin nomor 2 adalah hak milik Bapak Salihin yang harus dimiliki oleh ahli warisnya yaitu Para Penggugat rekonvensi/para Tergugat Konvensi, dan yang menjadi objek sengketa dalam gugatan rekonvensi adalah seluas ± 5 are (lima are), yang dikuasai oleh para Tergugat rekonvensi/para Penggugat konvensi adalah atas nama Bapak Salihin dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

Barat : Pekarangan Rumah Lalu Nirwan, SH;-----

Timur : Pekarangan rumah H. Yasin (Penggugat 1 Rekonvensi);-----

Utara : Jalan Kampung Dusun Anjani Selatan ;-----

Selatan : Pekarangan rumah Amaq Mul, tanah pekarangan seluas ± 5 are (lima are) tersebut di atas mohon disebut sebagai TANAH SENGKETA dalam rekonvensi ;-----
4. Bahwa objek sengketa dalam gugatan konvensi dikuasai oleh Para Tergugat konvensi, sedangkan objek sengketa dalam rekonvensi dikuasai dan didirikan bangunan rumah oleh Penggugat 1 konvensi/



Tergugat 1 rekonsensi, Penggugat 2 konvensi/Tergugat 2 rekonsensi dan Penggugat 7 konvensi/Tergugat 8 rekonsensi (Harun, SE, Amaq Mahsin dan Adnan);-----

5. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa rekonsensi mulai dari Almaehum Bapak Kalsoem sampai dilanjutkan oleh Penggugat 1 konvensi/tergugat 1 rekonsensi, Penggugat 1 konvensi/tergugat 2 rekonsensi, dan Penggugat 7 konvensi/Tergugat 8 rekonsensi (Harun, SE, Amaq Mahsin dan Adnan) sampai dengan sekarang adalah dengan tanpa dasar dan alasan yang jelas;-----
6. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa sekira sejak tahun 1976, oleh Penggugat konvensi/tergugat 1 rekonsensi, Penggugat 1 konvensi/tergugat 2 rekonsensi, dan Penggugat 7 konvensi/Tergugat 8 rekonsensi (Harun, SE, Amaq Mahsin dan Adnan) tanpa dibarengi dengan data yang kuat serta merugikan para Penggugat Rekonsensi, maka sudah pantas dan layak bahwa perbuatan para Tergugat Rekonsensi ini adalah perbuatan Melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara ;-----
7. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonsensi telah merugikan para Penggugat Rekonsensi baik secara moriil maupun materiil yaitu ;

a. Materiil

Bahwa perbuatan tersebut telah membuat Penggugat Rekonsensi tidak dapat menyewakan tiap tahunnya, yang setahunnya dapat disewakan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) terhitung sejak tahun 1976, oleh Tergugat Rekonsensi sampai dengan sekarang = Rp 6.000.000,- di kali 45 tahun = Rp 436.000.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;-----

b. Moriel

Bahwa akibat perbuatan tersebut, Penggugat Rekonsensi merasa nama baiknya tercemar, merasa terhina dan mengganggu pikiran/konsentrasi Penggugat Rekonsensi dan atau keluarga. Sehingga layak dan pantas apabila kami mohon ganti rugi moriil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----



8. Bahwa apabila tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi pembayaran ganti rugi tersebut di atas, setelah putusan pengadilan terhadap perkara aquo, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka atas keterlambatannya, kami mohon agar Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar uang paksa/dwangsoom sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)/hari sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap ;-----
9. Bahwa kami berharap agar mengabulkan gugatan rekonvensi ini, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mengaku hak orang lain, tanpa dasar yang jelas dan telah mengganggu kehidupan dan ketenangan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah pula mengajukan Jawaban atas Rekonvensi dalam Repliknya yaitu sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat rekonvensi baik pada subyek maupun pada obyek perkaranya adalah tidak jelas dan tidak sempurna (obscuurlibels) sehingga sangat beralasan hukum untuk dapat ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vantelijke verklard) (NO)) karena ;-----
2. Bahwa obyek sengketa gugatan Para Penggugat konvensi seluas 5 are merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat Konvensi seluas 5 are sehingga sejumlah 10 are, dimana sebagiannya seluas 5 are telah dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat Konvensi sehingga sangat beralasan hukum sebagiannya seluas 5 are yang dikuasai oleh pihak ketiga (Para Penggugat Rekonvensi) dituntut pengembaliannya dari Para Penggugat rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Selong, mengingat tanah milik/asal dari Amak Kalsoem (Orang tua Para Penggugat Konvensi) seluas 10 are ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi Para Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan Rekonvensi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan



pokok perkara sebagai jawaban terhadap gugatan rekonsvansi Para Penggugat Rekonsvansi ;-----

2. Bahwa tidak dapat dibenarkan permohonan Para Penggugat Rekonsvansi yang memohon jawaban terhadap gugatan Para Penggugat yang diajukan oleh Para Tergugat untuk dijadikan satu kesatuan dengan uraian gugatan rekonsvansi Para Penggugat Rekonsvansi karena obyek sengketaanya terpisah antara obyek sengketa gugatan Para Penggugat Konvensi dengan obyek sengketa gugatan rekonsvansi Para Penggugat Rekonsvansi, dimana sebenarnya obyek sengketa gugatan rekonsvansi seluas 10 are dengan menggugat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai Para Tergugat Rekonsvansi, sehingga logika hukumnya jika Para Penggugat Rekonsvansi mengajukan gugat balik maka dalam gugatan rekonsvansi yang menjadi obyek sengketa adalah seluas 10 are dengan batas-batasnya yang jelas dan benar dan bukan sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekonsvansi halaman 3 (tiga) angka 3 (tiga) ;-----
3. Bahwa sangat ironis Para Penggugat Rekonsvansi disatu sisi dalam gugatan rekonsvansi halaman 3 (tiga) angka 4 (empat) yang menyatakandstnya tetapi disisi lain Para Penggugat Rekonsvansi dimaksud dalam halaman 3(tiga) angka 3(tiga) gugatan rekonsvansi tanah pekarangan seluas \pm 5 are (lima are) disebut sebagai tanah sengketa dalam rekonsvansi yang mengakibatkan obyek sengketa gugatan rekonsvansi Para Penggugat Rekonsvansi adalah kabur dan tidak sempurna ;-----
4. Bahwa logika hukum kepemilikan asal tanah seluas 10 are (Amaq Kalsum) telah diupayakan pengembaliannya oleh Para Penggugat Konvensi baik melalui lembaga non litigasi dan melalui lembaga litigasi sebagaimana gugatan Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Selong sekarang ini, sementara sebaliknya Para Penggugat Rekonsvansi karena merasa tidak pernah memiliki tanah pekarangan seluas 10 are sehingga tidak pernah berupaya untuk menuntut Para Penggugat Konvensi baik melalui lembaga litigasi maupun melalui lembaga non litigasi, dimana setelah adanya gugatan Para Penggugat Konvensi yang menggugat Para Tergugat Konvensi dengan serta merta Para Penggugat Rekonsvansi mengajukan gugatan rekonsvansi sebagai alasan



- pembenaran untuk dapat mempertahankan obyek sengketa gugatan Para Penggugat Konvensi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan hukum acara perdata yang berlaku ;-----
5. Bahwa tidak dapat dibenarkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi pada halaman 3 (tiga) angka 6(enam), karena yang sebenarnya Para Penggugat Konvensi telah menguraikan dasar-dasar gugatan dan asal kepemilikan tanah sebagai obyek sengketa sebagaimana dijelaskan secara tegas dalam gugatan Para Penggugat Konvensi, dimana sebaliknya justru Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi tanpa dasar dan alasan hukum yang sebenarnya sehingga Para Penggugat Rekonvensi menguasai obyek sengketa dengan cara perbuatan melawan hukum (on rech matig daad) karena mempertahankan hak orang lain yang bukan haknya ;-----
6. Bahwa justru sebaliknya Para Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum terhadap upaya yang dilakukan dengan cara mengajukan gugatan rekonvensi yang mengakibatkan Para Tergugat Rekonvensi dirugikan baik secara moriil maupun materiil yaitu ;-----
- a. Kerugian materiil sebesar yang diuraikan oleh Para Penggugat Rekonvensi menjadi kerugian Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 436.000.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;-----
- b. Kerugian moriil sebesar yang diuraikan oleh Para Penggugat Rekonvensi menjadi kerugian Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----
7. Bahwa sebaliknya atas dasar gugatan Para Penggugat Rekonvensi, jika Para Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi ganti rugi baik ganti rugi yang dimohon oleh Para Penggugat Konvensi sebesar tersebut dalam gugatan Para Penggugat ditambah sebesar dalam jawaban terhadap gugatan rekonvensi dihitung sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in crach ven gewijdie) Para Tergugat Rekonvensi memohon agar Para Penggugat Rekonvensi dibebankan membayar uang paksa/dwangsom sebesar 2,5 % setiap bulannya dari nilai tuntutan ganti rugi (Rp 230.000.000 + Rp 436.000.000 + 500.000.000) = Rp 1.166.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh enam juta rupiah) ;-----



8. Bahwa harapan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibenarkan karena yang sebenarnya justru Para Tergugat Rekonvensi berharap agar mengabulkan gugatan Para Penggugat konvensi dan menolak Eksepsi, Jawaban dan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi agar menjadi pelajaran dan hukuman baginya yang mengaku hak orang lain tanpa dasar hukum yang jelas dan benar serta telah mengganggu kehidupan ketenangan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Rekonpensinya Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Eksepsi/tangkisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa gugatan reekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat rekonvensi baik pada subyek maupun pada obyek perkaranya adalah tidak jelas dan tidak sempurna (obscurlibels) sehingga sangat beralasan hukum untuk dapat ditolak dan atau setidaknya-ditidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vantelijke verklard) (NO));-----
2. Bahwa obyek sengketa gugatan Para Penggugat konvensi seluas 5 are merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat Konvensi seluas 5 are sehingga sejumlah 10 are, dimana sebagiannya seluas 5 are telah dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat Konvensi sehingga sangat beralasan hukum sebagiannya seluas 5 are yang dikuasai oleh pihak ketiga (Para Penggugat Rekonvensi) dituntut pengembaliannya dari Para Penggugat rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Selong, mengingat tanah milik/asal dari Amak Kalsoem (Orang tua Para Penggugat Konvensi) seluas 10 are ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan mencermati Eksepsi/tangkisan Para Tergugat rekonvensi tersebut telah ternyata Eksepsi/tangkisan tersebut bukanlah Eksepsi/tangkisan yang menyangkut Kewenangan mengadili baik kewenangan Absolut maupun Relatif melainkan menyangkut Eksepsi/



tangkisan tentang kurangnya pihak dan gugatan kabur (obscuur libel), karenanya Majelis berpendapat Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara melalui proses pembuktian termasuk pembuktian dengan Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Eksepsi/tangkisan Para Tergugat dalam hal ini telah memasuki materi pokok perkara, maka Eksepsi/tangkisan Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa adapun maksud tujuan gugatan Para Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensinya Para Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa obyek sengketa seluas 10 are seperti yang disebutkan dalam gugatan konpensi adalah merupakan hak milik Bapak Salihin dimana tanah seluas 5 are yang dikuasai Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah seluas 5 are yang dikuasai Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Rekonpensi yang keseluruhannya berjumlah 10 are sehingga penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat Rekonpensi tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Penggugat Rekonpensi tersebut telah disangkal oleh Para Tergugat Rekonpensi dengan dalil bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi seluas 5 are adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi yang merupakan hak milik Amaq Kalsum sehingga Penguasaan tanah sengketa dalam Konpensi oleh Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Rekonpensi tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat Rekonpensi dan dalil-dalil sangkalan Para Tergugat Rekonpensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Rekonpensi ini adalah sebidang tanah pekarangan seluas 5 are yang terletak Dusun Anjani Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

Utara : Jalan Kampung Dusun Anjani Selatan ;-----
Timur : Pekarangan rumah H Yasin (Penggugat IRekonpensi);
Barat : Pekarangan rumah Lalu Nirwan, SH ;-----
Selatan : Pekarangan rumah Amaq Mul, tanah pekarangan seluas 5 are;-----

-- Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan setempat, dimana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut telah dibenarkan oleh kedua belah pihak dan isi selengkapnya hasil Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat Rekonpensi dan dalil-dalil sangkalan Para Tergugat Rekonpensi tersebut, maka sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dianggap sebagai bagian dari pertimbangan dalam rekonpensi ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini para pihak yaitu Para Tergugat dalam konpensi menjadi Para Penggugat dalam rekonpensi ini, sedangkan Para Penggugat dalam konpensi menjadi Para Tergugat dalam rekonpensi dan Para Turut Tergugat dalam konpensi menjadi Para Turut Tergugat dalam rekonpensi ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensinya, Para Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa tanah sengketa dalam rekonpensi ini adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat Rekonpensi yang merupakan peninggalan dari Almarhum Bapak Salihin ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat rekonpensi mendalilkan bahwa Para Penggugat rekonpensi adalah merupakan ahli waris dari Almarhum Bapak Salihin yang berhak atas harta peninggalan Almarhum Bapak Salihin ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat rekonpensi tersebut di atas selanjutnya Para Penggugat rekonpensi memohon dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitumnya agar Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik tanah sengketa yang berasal dari harta peninggalan Almarhum Bapak Salihin;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dalam gugatan rekonsensi ini terlihat adanya kontradiksi antara Posita dan Petitumnya, dimana disatu pihak dalam petitumnya Para Penggugat memohon dirinya ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Bapak Salihin, namun dipihak lain Penggugat I rekonsensi/Tergugat I kompensi yaitu H Yasin adalah merupakan anak menantu dari Almarhum Bapak Salihin karena Penggugat I rekonsensi/Tergugat I kompensi H Yasin tersebut menikah dengan anak dari Almarhum Bapak Salihin yang bernama Sarah (Penggugat II rekonsensi/Tergugat II kompensi) sehingga menurut Majelis, H. Yasin (Penggugat I rekonsensi/Tergugat I kompensi) tersebut bukanlah ahli waris dari almarhum Bapak Salihin ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I rekonsensi/Tergugat I kompensi bukan ahli waris dari Bapak Salihin, maka menurut Majelis Penggugat I rekonsensi/Tergugat I kompensi bukanlah orang atau pihak yang memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam rekonsensi ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dalam rekonsensi maka gugatan Para Penggugat Rekonsensi dalam hal ini haruslah dinyatakan cacat formil sehingga gugatan Para Penggugat rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On van telijke verklard) ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kompensi Para Penggugat Kompensi ditolak dan gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima namun oleh karena adanya Gugatan Rekonsensi ini didasarkan atas adanya gugatan Kompensi, maka dengan ditolaknya gugatan Para Penggugat dalam kompensi, Para Penggugat kompensi/ Para Tergugat Rekonsensi sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Mengingat ketentuan dalam hukum yang berlaku khususnya hukum acara perdata (R.Bg) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-



MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi/Tangkisan Para Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi/Tangkisan Para Tergugat Rekonpensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;-

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.423.500,00,-(satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012, oleh kami : RICKY FARDINAND, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I.B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H, dan AGUS ARDIANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh A Z H A R, S H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;



Hakim-Hakim Anggota

I.B BAMADEWA PATIPUTRA , SH.

AGUS ARDIANTO, SH.

Hakim Ketua Majelis,

RICKY FARDINAND, SH.

Panitera Pengganti

A Z H A R, S H

Rincian Biaya Perkara ;

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 829.500,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 500.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-

Jumlah

: Rp. 1.423.500,- (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);-----